

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI
PADA PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA
DI PT PEGADAIAN CABANG DENPASAR**

Ni Kadek Wiwin Wulandari ⁽¹⁾
adexwiwin@gmail.com ⁽¹⁾

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

ABSTRACT

In order to increase national development, one of the facilities that has become the focus of the public's attention is the existence of non-bank financial institutions, namely PT. Pegadaian. One of the business fields offered by PT. Pegadaian is a fiduciary system installment credit (Creation) where the collateral items remain in the hands of the debtor (fiduciary giver) and proof of ownership rights are in the hands of the creditor. The debtor's performance is the basis for the execution of the collateral held by the debtor. This writing has the aim to find out how the implementation of fiduciary guarantees in PT Pegadaian Branch Denpasar. The research method used is an empirical method and uses descriptive qualitative data analysis techniques. The result of the analysis of the problem obtained is the execution carried out by PT Pedagadaian Branch Denpasar, which is by auctioning the execution and selling under the hand on the basis of an agreement.

Keywords: execution, breach of contract, fiduciary guarantee.

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, salah satu fasilitas yang menjadi perhatian masyarakat adalah keberadaan lembaga keuangan non bank yaitu PT. Pegadaian. Salah satu bidang usaha yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian adalah kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) dimana barang agunan tetap berada di tangan debitur (pemberi fidusia) dan bukti hak kepemilikan ada di tangan kreditur. Kinerja debitur menjadi dasar pelaksanaan agunan yang dimiliki debitur. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi jaminan fidusia di PT Pegadaian Cabang Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil analisis permasalahan yang diperoleh adalah eksekusi yang dilakukan oleh PT Pedagadaian Cabang Denpasar yaitu dengan cara melelang eksekusi dan penjualan dibawah tangan atas dasar kesepakatan.

Kata Kunci: eksekusi, pelanggaran kontrak, jaminan fidusia

I. PENDAHULUAN

Salah satu lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah dan diselenggarakan atas dasar hukum gadai adalah PT Pegadaian. Dalam masa Pemerintahan Republik Indonesia, Pegadaian sudah beberapa mengalami perubahan badan hukum, yang terakhir adalah Peraturan PP No 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Jasa

layanan yang diberikan PT Pegadaian (Persero) merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dengan menyalurkan bantuan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana yang mereka butuhkan, PT Pegadaian menambah program kegiatannya. Kegiatan operasional PT Pegadaian yang dilakukan saat ini antara lain salah satunya adalah menyalurkan dana atau uang pinjaman. Fidusia dianggap lebih mampu dan lebih sesuai mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitur kepada kreditur, sedangkan penguasaan fisiknya tetap pada debitur. Selanjutnya dalam fidusia disyaratkan bilamana debitur melunasi hutangnya maka hak milik atas barang jaminan kembali kepada debitur.¹ Demi menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pengusaha kecil dan menengah, PT Pegadaian menambah produk barunya yaitu KREASI (Kredit Angsuran Fidusia) merupakan sistem pemberian kredit dengan konstruksi penjaminan berdasarkan hukum fidusia yang diberikan untuk pengusaha mikro dan kecil.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di PT Pegadaian Cabang Denpasar ada beberapa alasan yang menjadi kendala bagi debitur tidak bisa membayar angsuran dalam kredit angsuran fidusia, yaitu karena usahanya sedang lesu, tidak mau mengangsur karena kesengajaan debitur yaitu menggadaikan barang jaminan ke pihak ketiga. Bila debitur yang tidak mau mengangsur karena kesengajaan debitur yaitu menggadaikan barang jaminan ke pihak ketiga, maka proses penyelesaian kredit melalui eksekusi barang jaminan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi pada perjanjian kredit angsuran fidusia di PT Pegadaian Cabang Denpasar?

¹ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h.10.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris yaitu suatu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.² Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung di PT Pegadaian Cabang Denpasar. Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait maupun berkompeten dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT Pegadaian Cabang Denpasar yaitu Manajer Analis Kredit dan Pimpinan Mikro Cabang Area Denpasar 1. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca berbagai buku, Undang-undang, dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian-kajian pustaka, tulisan-tulisan ilmiah dan literatur-literatur lain yang mendukung.

Guna mendapatkan data dibutuhkan teknik pengumpulan data agar mendapat data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari responden dan informan di PT Pegadaian Cabang Denpasar secara bebas dan terpimpin, maksudnya adalah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan ketika wawancara. Hasil wawancara dapat langsung ditulis dan direkam dengan perekam suara. Kemudian studi dokumentasi dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT

² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.32.

Pegadaian (Persero) Cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Thamrin No 39, Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi pada perjanjian kredit angsuran fidusia di PT Pegadaian Cabang Denpasar

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan sistem KREASI (Kredit Angsuran Fidusia) antara PT Pegadaian dengan pihak debitur, akan terjadi permasalahan dengan debitur apabila debitur terlambat dalam pembayaran angsuran maupun tidak membayar sampai dengan tanggal jatuh tempo. Hal tersebut seringkali disebut dengan istilah cidera janji atau wanprestasi yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Dalam hal ini pihak berhutang atau debitur tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.³ Akibat atas keterlambatan debitur membayar angsuran, maka kreditur akan meminta ganti rugi kepada debitur. Hal ini tercantum dalam Pasal 1246 KUH Perdata.

Berdasarkan keterangan Bapak Widada selaku Manajer Analis Kredit di PT Pegadaian Cabang Thamrin Denpasar menjelaskan, kualifikasi angsuran kredit ada 5, yaitu:⁴

1. Kredit L : artinya kredit Lancar, debitur membayar angsuran kredit sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Kredit DPK : artinya kredit Dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila debitur terlambat mengangsur selama jangka waktu 1 (satu) kali.
3. Kredit KL : artinya kredit Kurang Lancar, yaitu apabila debitur menunggak atau terlambat mengangsur selama 2 (dua) kali.
4. Kredit DR : artinya kredit Diragukan, yaitu apabila debitur menunggak atau terlambat mengangsur selama 3 (tiga) kali.
5. Kredit M : artinya kredit Macet, yaitu apabila debitur menunggak atau terlambat mengangsur lebih dari 3 (tiga) kali.

Bagi debitur yang menunggak atau terlambat membayar angsuran

³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.20.

⁴ Wawancara dengan Manajer Analis Kredit PT Pegadaian Cabang Thamrin Denpasar, 18 November 2019.

dikenakan denda sebagai berikut:

1. Setiap keterlambatan pembayaran sampai dengan 7 (tujuh) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 1% dari besarnya angsuran;
2. Setiap keterlambatan pembayaran sampai dengan 8 (delapan) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 2 kali denda pada angka 1;
3. Setiap keterlambatan lebih dari 14 (empat belas) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 3 kali denda pada angka 1;
4. Setiap kelipatan 7 (tujuh) hari keterlambatan dikenakan denda sebesar denda pada angka dan maksimum denda ditetapkan sebesar 5%;

Apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kali berturut- turut dan berada dalam posisi kredit DR (diragukan) atau tidak melunasi utangnya setelah tanggal jatuh tempo maka debitur tersebut dikatakan cidera janji atau wanprestasi, terhadap barang jaminan kemudian dapat dilakukan penyitaan sesuai dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan keterangan Bapak Made Sanwira, selaku Pimpinan Mikro Cabang Area Denpasar 1 menjelaskan, dalam praktiknya di PT. Pegadaian Cabang Thamrin Denpasar salah satu penyebab nasabah cidera janji adalah benda jaminan tidak berada pada tangan nasabah sehingga nasabah merasa sudah tidak perlu lagi melakukan pembayaran angsuran. Hal ini diketahui oleh PT Pegadaian Cabang Thamrin Denpasar setelah dilakukannya pengawasan dan pengecekan oleh petugas PT Pegadaian Cabang Thamrin Denpasar. Pengawasan benda jaminan fidusia dilakukan setelah nasabah menunggak pembayaran kredit sebanyak 3 kali.⁵ Lebih lanjut Bapak Made Sanwira menjelaskan, upaya hukum yang dilakukan oleh PT Pegadaian untuk menyelesaikan cidera janji debitur pada kredit angsuran fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Somasi (peringatan).

Somasi (peringatan) baru diberikan terhadap debitur yang telah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut (DR) atau

⁵ Wawancara dengan Pimpinan Mikro Cabang area Denpasar 1, 19 November 2019.

menunggu sampai dengan tanggal jatuh tempo, Manajer Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. Surat peringatan I, diberikan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan angsuran.
2. Surat Peringatan II, diberikan 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.
3. Surat Peringatan III, diberikan 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II.

Isi dari surat peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar debitur, juga berisi pemberitahuan tentang akan dilakukannya upaya penyitaan dan pasal eksekusi terhadap barang jaminan.

Lebih lanjut Bapak Made Sanwira menjelaskan bahwa setelah mengetahui dimana jaminan fidusia berada maka pengambilan barang jaminan yang berada di pihak ketiga akan didampingi oleh pihak berwajib apabila pihak ketiga tidak mau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Proses pengambilan barang jaminan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah dikirim Surat Peringatan III, atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran ke-3 yang macet atau angsuran terakhir. Selambat lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Peringatan III dikirimkan kepada nasabah, barang jaminan sudah harus berada di PT Pegadaian Cabang Thamrin Denpasar.

Proses penyitaan dilakukan sebagai berikut :

- a. Petugas fungsional kredit angsuran fidusia mengirimkan surat peringatan (I/II/III) kepada debitur yang wanprestasi dan melaporkan hasilnya kepada Manajer Cabang.
- b. Manajer Cabang dan petugas fungsional kredit angsuran fidusia mendatangi domisili debitur untuk pengambilan barang jaminan.

Apabila barang jaminan ada ditempat dan debitur mau menyerahkannya, lalu dicocokkan fisik benda jaminan dengan surat perjanjian fidusia, barang jaminan dibawa ke kantor cabang dan disimpan digudang untuk dilelang;

- c. Apabila barang jaminan dalam penguasaan pihak ketiga, petugas fungsional kredit angsuran fidusia meminta bantuan pihak berwenang dengan mengajukan Surat Permohonan Mendampingi Penyitaan Barang Jaminan kredit angsuran fidusia, kemudian dicocokkan fisik benda jaminan dengan surat perjanjian fidusia, barang jaminan dibawa ke kantor cabang dan disimpan digudang untuk dilelang;
- d. Manajer Cabang melaksanakan lelang barang jaminan bersama barang jaminan gadai konvensional.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi ini adalah karena debitur tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.⁶

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, adalah Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-undang Fidusia. Dalam Pasal 15 Undang-undang Fidusia.

Lebih lanjut Bapak Made Sanwira menjelaskan bahwa PT Pegadaian Cabang Thamrin Denpasar terhadap barang jaminan yang telah berhasil ditarik, harus dieksekusi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penarikan. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melalui prosedur lelang yang berlaku di PT Pegadaian Cabang Thamrin Denpasar Pegadaian bersama dengan barang jaminan lainnya.
- b. Penjualan di bawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Cara penjualan ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu lelang.

Menurut Buku Pedoman Operasional PT Pegadaian Cabang Thamrin Denpasar, Lelang adalah upaya pengembalian uang yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan melakukan penjualan terhadap barang jaminan kepada khalayak umum pada waktu yang telah ditentukan oleh PT Pegadaian untuk memperoleh pengembalian terhadap dana yang diberikan.

Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak PT Pegadaian dengan debitur. Eksekusi terhadap barang

⁶ Salim, H,S op.cit, hlm. 90.

jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan bertujuan untuk mendapatkan nilai penjualan yang lebih tinggi. Lebih lanjut Bapak Made Sanwira menjelaskan, bahwa proses penjualan dibawah tangan adalah sebagai berikut:

- a) Setelah barang disita, sebelum dilakukan penjualan didahului dengan adanya pemberitahuan pertama melalui surat tertulis kepada debitur dan melalui surat pertama ini debitur masih diberi kesempatan untuk mengangsur tunggaknya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PT Pegadaian. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, debitur tidak mampu melunasi maka barang yang disita dinyatakan akan dijual.
- b) Apabila tidak ada respon dari debitur, diajukan kembali surat kedua yang isinya mengenai harga pasar dari barang yang ditarik, debitur masih diberi kesempatan untuk melunasi tunggakan dalam waktu sesuai dengan telah ditetapkan oleh PT Pegadaian.
- c) Apabila lewat dari jangka waktu yang telah ditetapkan, tidak ada respon dari debitur, maka debitur secara otomatis dianggap menyetujui harga yang ditentukan.
- d) Setelah keempat tahapan tersebut diatas dilakukan, maka barulah dilakukan penjualan dibawah tangan tanpa didahului pengumuman di 2 (dua) surat kabar dan dijual dengan sistem yang sama dengan penjualan benda gadai.

Seluruh hasil penjualan atau lelang kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada PT Pegadaian termasuk denda dan biaya- biaya yang dibebankan, yaitu:

- a. Biaya- biaya yang timbul atas penjualan atau lelang barang jaminan;
- b. Biaya administrasi, apabila melalui bantuan pihak ke tiga;

Sisanya sebagai uang kelebihan yang menjadi hak debitur dengan jangka waktu pengambilan maksimal 1 (satu) tahun. Lewat 1 (satu) tahun kelebihan menjadi hak PT Pegadaian.\

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur wabprestasi di PT. Pegadaian

Cabang Denpasar dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: melalui pelelangan di PT Pegadaian bersamaan dengan barang jaminan gadai konvensional lainnya dan melalui penjualan di bawah tangan tanpa didahului adanya pengumuman di surat kabar

Adapun Saran yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian ini adalah meskipun PT Pegadaian memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang atas objek jaminan fidusia, akan sebaiknya eksekusi sedapat mungkin dilakukan dengan penjualan dibawah tangan sesuai dengan kesepakatan antara PT Pegadaian dan debitur, karena cara eksekusi ini kecil kemungkinan terjadinya perselihan, mengingat penjualan dibawah tangan dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fuady, Munir, 2003, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.S, Salim, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2007, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Pandhuis Reglement staatblad Nomor 81 Tahun 1908
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011